



**MODEL STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT BUWAI KHUNJUNG
SEKRETARIAT PUSAT PEKON MAJA, KALIANDA, LAMPUNG
SELATAN**

Suwarno¹⁾, Anita Damayantie²⁾, Pairul Syah³⁾, Damar Wibisono⁴⁾*

^{1, 2, 3, 4} Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung

*Corresponding e-mail: damar.wibisono@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK

Peran utama penimbang adat adalah memimpin kelompok hierarki masyarakat adat tradisional dan membuat keputusan yang adil dalam penerapan hukum (adat). Namun nyatanya ada struktur pemerintahan adat yang sampai saat ini belum dimutakhirkan, yang menyebabkan pemerintahan adat tidak berjalan. Peran Kepala Pemerintahan Adat kurang mampu menyaring nilai-nilai budaya-budaya luar, sehingga mengalami kesulitan dalam upaya pelestarian model khas struktur pemerintahan Adat dan peranan penimbang adat dalam penyelenggaraan pemerintahan Adat. Untuk itu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan model struktur pemerintahan masyarakat adat dan peranan penimbang adat dalam menjalankan tugas tokoh adat. Tujuan PkM ini dikhususkan untuk memperjelas struktur pemerintahan adat sehingga pemerintah adat dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Kegiatan PkM ini dilakukan dengan metode ceramah serta diskusi. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 15 tokoh adat dan tokoh masyarakat di Pekon Maja, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, dapat disimpulkan bahwa persepsi peserta terhadap materi yang diajukan meningkat sebesar 14% setelah mengikuti kegiatan. Pemahaman peserta sebelum kegiatan sosialisasi rata-rata 60,67, sedangkan setelah kegiatan sosialisasi mengalami peningkatan rata-rata 74,67. Hal ini menunjukkan bahwa peserta lebih memahami model struktur pemerintahan tradisional, peserta juga menunjukkan keinginan untuk bertanya tentang materi yang diberikan.

Kata Kunci: Model Struktur, Struktur Pemerintahan Adat, Penimbang Adat

ABSTRACT

The main role of the counterweight to adat is to lead the hierarchical group of traditional indigenous peoples and make fair decisions in the application of (adat) law. But in fact there is a customary governance structure that has not been updated so far, which has caused customary governance to not work. The role of the Head of Indigenous Government is less able to filter outside cultural values, so that it experiences difficulties in efforts to preserve the distinctive model of Indigenous government structure and the role of balancing adat in the administration of Indigenous governance. For this reason, this Community Service activity was carried out with the aim of socializing the model of the governance structure of indigenous peoples and the role of counterweight to adat in carrying out the duties of traditional leaders. The purpose of this Community Service is devoted to clarifying the structure of customary government so that the customary government can carry out its duties and obligations properly. Community Service activities are carried out using lecture and discussion methods. This service activity was attended by 15 traditional leaders and community leaders in Pekon Maja, Kalianda District, South Lampung. Based on the results of the activity evaluation, it can be concluded that the participants' perceptions of the proposed material increased by 14% after participating in the activity. Participants' understanding before the socialization activity averaged 60.67, while after the socialization activity experienced an average increase of 74.67. This shows that participants understand more about the traditional government structure model, participants also show a desire to ask questions about the material provided.

Keywords: Structural Model, Customary Government Structure, Traditional Balancer

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan banyak suku bangsa, masing-masing dengan adat istiadat dan budaya yang beragam. Setiap jalur dan setiap budaya memiliki kekhasan yang membedakan budaya satu dengan lainnya. Keberagaman ini dikarenakan setiap daerah memiliki keberagaman adat budaya. Dari keberagaman adat budaya Indonesia tersebut salah satunya adalah Adat Budaya Lampung.

Koentjaraningrat (Abdulsyani, 2012) menjelaskan bahwa Budaya berasal dari dua kata lama: *Buddayah* dan *Colere*. *Buddayah* artinya “pikiran” atau “akal” dan *Colere* artinya “mengolah atau mengolah tanah”. Bersama-sama, budaya berarti semua hal yang dilakukan orang untuk mengubah alam dan membuat hidup mereka lebih baik.

Kebudayaan/budaya berasal dari kata Sansekerta *Buddayah*, bentuk jamak dari *buddi*, yang bermakna “budi” atau budi. Sementara istilah *culture* memiliki kesamaan makna dengan kebudayaan dan berasal dari kata latin *colere* yang bermakna mengolah atau menggarap tanah. *Colere* dapat dimaknai sebagai *culture*, yang berarti semua kekuatan dan aktivitas manusia untuk mengubah dan mengolah alam.

Budaya seperti harta istimewa yang dibagikan keluarga satu sama lain. Itu mencakup hal-hal seperti cara kita berbicara, kepercayaan kita, apa yang kita kenakan, dan bahkan bangunan di sekitar kita. Itu adalah sesuatu yang kita pelajari dari orang tua dan kakek nenek kita, dan penting untuk menjaganya tetap hidup agar kita juga dapat mewariskannya kepada anak-anak kita. Lokal berarti itu adalah sesuatu yang spesifik di tempat kita tinggal. Konsep budaya lokal dengan demikian adalah sesuatu yang diyakini atau digunakan dalam kehidupan keseharian di suatu daerah. Budaya lokal seringkali menjadi ciri khas suatu daerah (Sumendra, 2013). Selain itu, dapat diartikan sebagai tingkah laku yang dipelajari, dibawa dan diwariskan pada suatu anggota masyarakat. Dimensi, budaya dibagi menjadi lima bidang, termasuk kehidupan intelektual, bahasa dan sastra, seni, sejarah dan ilmu pengetahuan (Notowidagdo, 1996).

Budaya daerah merupakan budaya yang tumbuh berkembang di wilayah yang melestarikan budaya kuno dan asli yang terdapat di wilayah nusantara.

Kebudayaan daerah merupakan sumber pembangunan kebudayaan nasional dalam UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk mengolah kebudayaan sendiri dan mengembangkan. Nilai-nilai budaya semakin kuat bila diperkuat melalui pendekatan budaya disamping pendekatan politik dan hukum (UUD 1945 dan Amandemen, Bagi Mahasiswa dan Masyarakat serta Susunan Menteri Tenaga Kerja Tahun 2014-2019).

Kebudayaan daerah biasanya dikaitkan dengan munculnya adat-istiadat setempat yang sesuai dengan adat-istiadat setempat dalam menyusun siklus hidupnya dengan model administrasi khas negara tertentu. Susunan dan tata kelola lembaga desa adat didasarkan pada latar belakang dan hak ulayat yang berlaku di desa adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan desa adat dalam NKRI (UU Desa 2014 Pasal 107).

Semboyan Indonesia adalah “Bhinneka Tunggal Ika”, yang berarti perbedaan tetap menjadi satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti yang berbeda-beda, namun menjadi satu kesatuan. Keanekaragaman budaya Indonesia disebabkan oleh faktor geografis seperti kepulauan. Keberagaman juga muncul dari posisi Indonesia yang berada pada jalur pelayaran perdagangan dunia, dimana memiliki keamatan hubungan dengan budaya bangsa lainnya. Indonesia juga terdiri dari ±656 suku bangsa dan 300 bahasa daerah yang berbeda. Keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus terus dijaga dan dilestarikan agar bangsa Indonesia memiliki warna kedamaian dan ketentraman (Indo Maritim, 2020).

Dengan menggunakan pendekatan budaya struktural dan fungsional, Van Peursen menghadirkan model budaya tiga tingkat (mitologis, ontologis, dan fungsional), tetapi pada saat yang sama progresif dan terintegrasi dalam ketiganya. Peursen juga menekankan bahwa budaya terus ada sebagai strategi (atau rencana) untuk membebaskan orang dari penjara buatan manusia melalui kreativitas dan kecerdikan etis (Peursen, 1989).

Dari sudut pandang Peursen, pembangunan bangsa yang bercirikan pluralisme budaya dengan pendekatan fungsional-budaya mendukung “keberadaan” (eksistensi) dan peran (partisipasi) budaya lokal secara sadar dalam proses kristalisasi budaya bangsa dan pembangunan bangsa. Immanuel Kant mengatakan bahwa ciri kebudayaan adalah kemampuan manusia dalam mengajar dirinya sendiri. Budaya seperti ruang kelas besar di mana orang dapat belajar tentang tradisi dan adat istiadat mereka. Orang-orang yang mengikuti budaya Lampung disebut Ulun Lampung dan mereka tinggal di Lampung dan sebagian Sumatera Selatan. Budaya Lampung memiliki dua tradisi berbeda yang disebut Saibatin dan Pepadun. Jalan Saibatin sarat akan nilai-nilai kebangsawanan sedangkan Jalan Pepadun mengembangkan nilai-nilai demokrasi.

Kelompok Pepadun dan Saibatin memiliki cara berbeda dalam memilih pemimpinnya. Di Pepadun, siapapun bisa menjadi pemimpin dengan cara memimpin sekelompok orang. Di Saibatin, putra sulung pemimpin secara otomatis menjadi pemimpin berikutnya. Perbedaan mendasar kedua tradisi tersebut terletak pada kedudukan gelar raja adat. Menurut adat Saibatin, seorang pemimpin hanya mengenal satu raja dalam setiap generasi dan biasanya bergelar sultan. Hal tersebut memiliki kesesuaian dengan kata Saibat yang berarti roh atau penguasa. Orang Saibatin adalah seorang sultan yang merupakan keturunan langsung dari kerajaan masa lalu di Lampung (Saibatin Paksi). Meskipun Saibatinians berbicara tentang sistem sosial berdasarkan standar kesopanan dan prinsip harmoni mereka cenderung menjaga hubungan sosial yang terbuka dengan sesama manusia tanpa memandang suku atau latar belakang. Ikatan kekerabatan berdasarkan pada nasab (ikatan darah), ikatan perkawinan, ikatan adopsi serta ikatan mewartai (persaudaraan).

Menurut lembaga adat setempat, inilah Jalan Kebandaran kuno di Kecamatan Handak (sekarang Kecamatan Kalianda). Pekon Maja berasal dari Buay Runjung di Bengkunt, Lampung Barat. Awalnya kawasan ini terdiri dari 2 (dua) kampung yaitu Cukuh dan Maja. Pasca meletusnya Gunung Krakatau, hampir seluruh penduduk pesisir tenggelam, sebagian hilang. Penduduk Maja dan sekitarnya kemudian bergabung dengan marga Legun di Pekon Way Urang (sekarang Keluhan) dengan stasiun perwakilan di Pekon Maja.

Menurut Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang (Megou Pak Tulang Bawang Lembaga Tradisional, 2014), pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Konfederasi Megou Pak Tulangbawang merupakan konfederasi dari empat (empat) (keturunan) yaitu Buay Bolan, Buay Runjung, Sembilan Umpu, serta Sepertung, kediaman Menggala. Kemudian konsensus ini melemahkan keputusan residen no. 152 dan 153/1952 tentang penghapusan administrasi marga sebagai "nagri" dan tentang penghapusan Dewan Marga karena ternyata masyarakat adat Paksi Megou masih ada hingga saat ini dan diakui keberadaannya. Selain itu, sebenarnya lembaga Adat Megou Pak Tulangbawang, mewakili 4 (empat) pribumi atau konfederasi penting (Megou = Mega) di Tulangbawang, yaitu:

No	Keturunan (genologis)	Wilayah (teritorial)
1	Buay Bolan	Buay Bolan Udik dan Buay Bolan Ilir
2	Buay Runjung	Tegamo'an
3	Sembilan umpu	Sway Umpu/Mesuji
4	Buay Sepertung	Aji

Dari keturunan-keturunan asal tersebut, hal ini dimungkinkan dengan berkembangnya keturunan yang menyebar ke berbagai pelosok Lampung, antara lain keberadaan tumbuhan runjung Buwai di Lampung Selatan, lebih tepatnya di Pekon Maja, Kalianda, Lampung Selatan yang dipimpin oleh Pengiran Junggul Agung yang diyakini sebagai keturunan ke-18.

Pada masa penjajahan terdapat 4 marga di wilayah Lampung Selatan Belanda yang berpusat di Way Handak, yaitu marga Ratu di desa Kuripan, marga Dantaran di Penengahan, marga Legun di Way Urang, dan marga Rajabawa di Rajabasa. Kemudian marga Katibung bergabung sehingga ada 5 (lima) marga di Lampung Selatan dan masing-masing kepala marga tergabung dalam satu (satu) sekte. Sebuah rumah adat (lamban balak) di Kemandaran Marga Legun, Lampung Selatan, Kecamatan Way Urang, Kabupaten Kalianda memiliki bentuk yang sangat unik untuk bentuk pemandangannya. Hingga kini, laguna ini telah digunakan secara turun-temurun oleh Kepala Marga Legun.

Haris (2005) mengungkapkan bahwa tokoh adat adalah tokoh masyarakat yang mengikuti adat dan aturan yang benar, berperan sebagai penengah dalam permasalahan dan merupakan posisi adat yang tidak memihak dalam pengambilan keputusan karena tokoh adat menggunakan hak, kekuasaan dan adat istiadat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan kewajiban sosial.

Kesatuan hukum adat di desa diwujudkan dalam berbagai norma dan kegiatan bersama yang dikembangkan oleh para elit desa. Mereka biasanya merupakan para tokoh masyarakat adat dan bertindak sebagai pemimpin masyarakat desa. Kelompok ini merupakan penerus pemimpin pelayan dalam masyarakat. Kelompok ini menjadi entitas terpenting dalam upaya pelestarian budaya Lampung Saibatin, khususnya para kepala adat. Melalui kepemimpinan, tokoh adat harus mampu memperbaiki pola hubungan masyarakat desa yang erat kaitannya dengan hubungan ekonomi dan sosial.

Penyimbang Adat dengan struktur kelembagaan pemerintahan adat di Lamban Balak Kebandaran, Marga Legun, Lampung Selatan merupakan salah satu pemilik terpenting pemerintahan adat yang juga sebagai pengambil keputusan tentang Adat. Hal ini menunjukkan komitmen kepala adat dalam pengelolaan adat juga harus mendukung pelestarian budaya Lampung Saibatin di Desa Way Urang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Meski di zaman modern ini, pemimpin pemerintahan adat Balak Kebandan di Lamba, Marga Legun harus tetap menjalankan peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam proses pelestarian budaya Lampung Saibatin di bawah kepemimpinannya.

Balanca Adat atau Kepala Adat harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat setempat, berpartisipasi dalam urusan adat dan memajukan pelestarian Lampung Saibatin. Budaya Pengetahuan lokal yang berkaitan dengan adat istiadat dan segala artefak – artefak budaya yang merupakan aset budaya yang harus dilestarikan, kekayaan ini pada gilirannya dapat dijadikan sebagai pusat wisata dan sumber informasi budaya. Untuk melestarikan budaya ini, pemandu tradisional harus mampu menawarkan jasa kepada masyarakat luas yang ingin belajar tentang budaya setempat, dan juga bersedia menawarkan jasa kepada mereka yang ingin wisata budaya.

Dalam konsep Adat Lampung terdapat semacam pengertian kepemimpinan pemimpin adat. Menurut Rivai dan Mulyadi (2013), kepemimpinan memiliki dampak yang luas dalam mengawal tujuan organisasi, memberikan motivasi pengikutnya dalam rangka mencapai tujuan bersama, dan menata budaya dan kelompoknya. Ini juga memengaruhi interpretasi anggota terhadap organisasi, peristiwa, dan aktivitas guna mencapai tujuannya, menjaga hubungan kooperatif dan bekerja sama dengan tim, serta mencari dukungan dan kerja sama dari luar organisasi atau kelompoknya.

Menurut tokoh adat daerah Way Urang, Lamban Balak Kebandaran Marga Legun dibangun di daerah Way Urang sekitar tahun 1617 Masehi. yang kemudian mengalami tsunami saat Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883 dan menghancurkan rumah adat tersebut. Sejak itu, beberapa bangunan telah direnovasi setelah bencana tsunami. Tiang-tiang utama bangunan itu masih ada, rumah adat itu juga memiliki pakaian pengantin adat yang cerah, payan (tombak), pedang, kain tapis dan ngusikh bajau, pedang (pedang yang digunakan untuk menangkis bajak laut), busur (alat musik tabuh seperti rebana) dan tala (alat musik tradisional Lampung mirip kulintang). Selain itu, ada siger yang usianya sudah ratusan tahun, jauh sebelum letusan Krakatau, siger ini sudah digunakan dalam upacara adat.


Dewan Penyimbang Adat Marga Legun memutuskan berdasarkan peran kepala administrasi umum dalam pemenuhan tugas tersebut (sekarang MPAL Lampung) melalui Keputusan Daerah Provinsi Lampung No. 5 2013. Bagian Kedua Bab IV, Pasal 6, yaitu. Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Kepabeanan Lampung, Pengelolaan dan Administrasi Kepabeanan Lampung dan Hal-Hal Terkait, Penyelesaian Sengketa atau Kasus Terkait Kepabeanan Lampung, Penyelesaian Sengketa atau Kasus terkait atau terkait dengan kepabeanan Lampung, inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, pengurusan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Lembaga Adat, yang memberikan saran atau masukan dan kontribusi bagi pembangunan pemerintahan daerah di segala bidang, khususnya bidang sosial dan budaya. Sesuai dengan tema pemekaran, kerjasama antara pemerintah masyarakat adat dengan pemerintah


provinsi di tingkat Kelurahan, kabupaten dan pemerintah kabupaten diperlukan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik.

Masyarakat adat memiliki struktur administrasi adat yang mirip dengan pemerintahan formal yang disebut penyimbang adat. Struktur pemerataan konvensional ini dapat digambarkan sebagai pemerintahan konvensional dengan struktur hirarki yang terdiri dari pemerataan marga (pembagian mil mil yang sama), pemerataan tiyuh dan pembagian suku. Semua Kepenyusunan ini memiliki struktur administrasi yang sama yang terdiri dari Bandar Penjuang (Penjuang Tuha) serta penyimbang lain dibawahnya yang mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing atas masyarakat adat yang dipimpinnya.

Secara khusus, wilayah/lokasi bakti sosial di Pekon Maja, Pemerintah Adat Buwai Runjung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan memiliki struktur administrasi yang terdiri dari Pengiran sebagai Kepala Balai Pengelolaan Adat Dalomi Karya Temungung di Batin, Radin, Raja, Minak dan Mas.

Struktur administrasi saibatin biasanya bersifat hirarkis berupa diagram sebagai berikut:





Susunan pemerintahan adat di atas merupakan susunan pemerintahan Adat Pusat/Kebandaran/perangkat pemerintahan adat yang mengisi Lamban Balak, sementara pemerintahan adat di luar pemerintahan pusat disebut Pemerintahan Adat Kepaksian yang merupakan keturunan dari penyimbang adat pusat.

Peran utama dari semua penyimbang kadat ini adalah untuk memimpin grup hierarki masyarakat adat langsung di bawahnya, yaitu untuk menjaga/melestarikan pemerintahan pribumi dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan penerapan hukum (adat) yang adil untuk kehormatan/kebaikan dan mencegah perbuatan tercela sesuai dengan hukum adat yang sedang berlaku dan memperhatikan aspirasi masyarakat adat pada umumnya. Tugas khusus lainnya terkait dengan kedudukan gelar konvensional dalam struktur administrasi adat.

Namun nyatanya, menurut keterangan perwakilan Maja Kebandaran Marga Legun, ketua Lamban Balak Adat, diketahui ada struktur pemerintahan adat yang sampai saat ini belum dimutakhirkan, yang menyebabkan pemerintahan adat tidak berjalan. Peran utama dari Kepala Pemerintahan Adat ini adalah untuk memimpin grup hierarki masyarakat adat langsung di bawahnya, yaitu untuk menjaga/melestarikan pemerintahan pribumi dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan penerapan hukum (adat) yang

adil untuk kehormatan/kebaikan dan mencegah perbuatan tercela sesuai dengan hukum adat yang sedang berlaku dan memperhatikan aspirasi masyarakat adat.

Demikian pula pembangunan sesuai dengan peran atau hak dan kewajiban masing-masing perimbangan tradisional tidak begitu efektif jika ditandai dengan masih sedikitnya pengetahuan perimbangan baru tentang tugas, tugas pokok dan peraturan-peraturan pemerintahan adat, demikian pula pelaksanaan pemerintahan adat. , khususnya Runjung Pemerintah Adat Buwai nampaknya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya, pelaksanaan upacara perkawinan adat tidak dapat dilaksanakan menurut tata cara seperti diatur dalam hukum adat yang berlaku saat ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu dilaksanakan suatu kegiatan PkM bertajuk “Model Struktur Pemerintahan Adat Buwai Khunjung Pekon Maja, Kalianda, Lampung Selatan”.

METODE

Tempat dan Waktu

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022 di Pekon Maja, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan pada Kamis pukul 15.30 s.d. 23:30 WIB

Khalayak Sasaran

Kegiatan ini diikuti oleh beberapa elemen masyarakat yaitu peneliti (mahasiswa dan dosen) dan Penyimbang Adat di Pekon Maja, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Metode Pengabdian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi di ruang presentasi. Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan penelitian pendahuluan di titik layanan, seperti observasi, dokumentasi dan wawancara sederhana. Setelah itu, dilakukan pemetaan permasalahan lapangan melalui *brainstorming* dan FGD (*Focus Group Discussion*).

Setelah sesi *brainstorming* dan acara FGD (Focus Group Discussion), dilakukan sosialisasi sesuai dengan model model struktur pemerintahan adat, peran penyimbang adat, kepemimpinan pemerintahan adat, konsep pemimpin pemerintahan adat, peran kepala pemerintahan adat melakukan seorang pemimpin

dalam memberikan pelayanan pada masyarakat asli di bawah tanggung jawabnya di Pekon Maja di Kalianda, Lampung Selatan.

Indikator Keberhasilan

Kelompok membantu di lapangan sesuai dengan rencana kegiatan. Selain itu, tim memantau setiap tahapan dan mengevaluasi setiap kegiatan pada tahapan akhir pelaksanaannya. Kegiatan dianggap berhasil jika dapat memulai perjuangan pengetahuan peserta dan mencapai efek berupa penguasaan materi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Metode Evaluasi

Penilaian dalam kegiatan pengabdian ini terbagi menjadi 2 jenis:

A. Evaluasi Pemahaman

Penilaian ini dilakukan melalui pre-test dan post-test. Selisih antara post-test dan pre-test dinyatakan dalam persentase. Peningkatan ini kemudian dibagi menjadi buruk, sedang dan baik.

B. Penilaian Dampak

Evaluasi dilakukan sebelum workshop berakhir dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta dan menghitung berapa banyak peserta yang menguasai materi dengan baik selama mengerjakan tugas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat dengan tema “Model Struktur Pemerintahan Adat Buwai Khunjung Sekretariat Pemerintahan Adat Sentra Pekon Maja, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan”. Setelah itu, tim memberikan materi dengan pembagian kerja, yaitu:

Tabel 1. Realisasi Kegiatan

1.	Materi	:	Kenyataan dan Masalah
	Waktu	:	1,5 jam
	Metode	:	Presentasi dan Diskusi
	Sarana	:	LCD dan Laptop
2.	Materi	:	Model Struktur Pemerintahan Adat
	Waktu	:	1,5 jam
	Metode	:	Presentasi dan Diskusi

	Sarana	:	LCD dan Laptop
3.	Materi	:	Peranan Penyimbang dalam Pemerintahan Adat
	Waktu	:	1,5 jam
	Metode	:	Presentasi dan Diskusi
	Sarana	:	LCD dan Laptop
4.	Materi	:	Peranan Penyimbang dalam Pelayanan bagi Kesejahteraan Masyarakat Adat
	Waktu	:	1,5 jam
	Metode	:	Presentasi dan Diskusi
	Sarana	:	LCD dan Laptop

Evaluasi dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara:

1. Menilai pengetahuan serta pemahaman awal peserta dengan memberikan soal pre-test dan diskusi untuk asesmen awal. Metode ini digunakan untuk melihat pemahaman dan pengetahuan awal peserta.
2. Narasumber memberikan materi sedangkan peserta menerima materi terkait pemerintahan adat, peran dan tanggung jawab pemimpin pemerintahan adat, serta peran berimbang dalam melayani masyarakat adat.
3. Penilaian akhir (post test) dan pembahasan masalah terkait materi yang kurang dipahami.

Dalam kegiatan ini dilakukan dua penilaian yaitu penilaian pertama (pre-test) selanjutnya penilaian akhir (post-test). Sebelum peserta menerima materi, dilakukan baseline assessment untuk melihat pengetahuan peserta sebelum pemberian materi. Penilaian awal didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan singkat berdasarkan materi yang disampaikan.

Evaluasi akhir dilakukan di akhir kegiatan, ketika peserta sudah terbiasa dengan seluruh materi yang disampaikan. Penilaian akhir dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang disampaikan, yang tujuannya untuk mengetahui kemajuan/peningkatan pemahaman peserta terhadap materi dan pengetahuan. Evaluasi hasil pre-test dan post-test disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Evaluasi Kegiatan

No Peserta	Nilai Pre-test	Nilai Post-test	Persentase Kenaikan
1	60	80	20
2	60	70	10
3	60	80	20
4	60	70	10
5	50	70	20
6	60	80	20
7	60	80	20
8	70	70	0
9	60	80	20
10	60	70	10
11	70	70	0
12	60	80	20
13	60	70	10
14	60	80	20
15	60	70	10
Rata-rata	60,67	74,67	14,00

Dari Tabel 3 di atas terlihat bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap materi yang disampaikan rata-rata 14%. Tabel tersebut juga menunjukkan pemahaman peserta sebelum mengerjakan materi “Model Struktur Tata Pemerintahan Adat (Konsultasi peran penyeimbang adat dalam pelaksanaan Tata Pemerintahan Adat Pusat Pekon Maja Pengunjung Buwai) . Sekretariat Kecamatan Kalianda Lampung Selatan tentang materi: penyeimbang adat, pemerintahan adat, konsep tokoh adat, peran tokoh adat, peran tokoh adat di bawah tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adat kurang lebih 60,67, sedangkan setelah musyawarah terjadi peningkatan sebesar 74. 67 Fakta lain yang menarik berdasarkan Tabel 3 adalah pemahaman sebagian peserta meningkat hingga 14%. Hal ini menggambarkan bahwa para peserta antusias dan fokus dalam mengikuti kegiatan serta memahami dengan benar materi yang disampaikan pada saat kegiatan berlangsung.

Selain informasi di atas, antusiasme peserta juga terlihat dari penampilan para peserta yang mampu menjawab antara lain pertanyaan tentang isi jawaban yang diberikan selama diskusi dan tentang keahliannya peserta untuk menyelesaikan simulasi yang dirancang. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini meningkatkan pemahaman peserta tentang model struktur pengelolaan adat (merujuk pada peran data yang berimbang dalam pengelolaan Sekretariat Pemerintah Adat Buwai Khunjung di Sentra Pekon Maja, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan).

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dengan tema “Model Struktur Pemerintahan Adat Buwai Khunjung Sekretariat Pemerintahan Adat Sentra Pekon Maja, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan” dapat memberikan informasi kepada peserta. menjadi 14 -persentase peningkatan pemahaman peserta. Selain itu, kegiatan ini juga telah meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memahami materi peran rekonsiliasi data, pengelolaan pemerintahan adat, konsep tokoh adat, peran tokoh adat, peran tokoh adat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat adat yang dimiliki tanggung jawab mereka. Hal ini tercermin dari antusiasme peserta untuk bertanya seputar materi. Meningkatkan pengetahuan peserta. Hal ini tercermin dari hasil penilaian dan pemahaman yang meningkat sebesar 14%.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. PT BumiAksara. Jakarta
- Haris, A.A.. 2005. *Tinjauan Terhadap Hukum Adat Masyarakat Dayak Benuaq Kalimantan Timur*. Biro Humas Setdaprop Kalimantan Timur
- Indo Maritim ID. 2020. *Keberagaman Adat Kebudayaan di Indonesia*. <https://indomaritim.id/keberagaman-adat-kebudayaan-di-indonesia/>. Diakses pada 10 Maret 2022.
- Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang. 2014. *Apa itu Megou Pak Tulang Bawang*. (<http://megou-pak.blogspot.com/2014/09/apa-itu-megou-pak-tulang-bawang.html>). Diakses pada 15 Maret 2022.

- Notowidagdo, R. 1996. *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rivai, V & Mulyadi, D. 2013. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sumendra, Wayan. 2013. *Kearifan Lokal (Budaya 3)* <http://wayansumendra.wordpress.com/2013/08/25/kearifan-lokal-budaya-3>). Diakses pada 18 Maret 2022.
- UUD 1945 & Amandemen, *Untuk Pelajar dan Umum beserta susunan Kabinet Kerja masa bakti 2014-2019*, Hasil Reshuffle. Pustaka Sandro Jaya Serbajaya. Jakarta.
- Peursen, V. 1989. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta. Kanisus, edisi kedua. Yogyakarta.